

**UPAYA PENERAPAN DIVERSI DALAM PERKARA LAKALANTAS  
PADA TINGKAT PENYIDIKAN DIWILAYAH HUKUM  
POLRES BAUBAU.**

**SUGIRI**

**NPM : 20112070**

**ABSTRACT**

This study aims to find out and analyze the obstacles faced by police investigators in implementing the div for traffic accidents and to find out and analyze the application of diversion to traffic accidents.

The research method used is this type of research is empirical legal research. This research was conducted in Baubau City, namely Baubau City POLRES. The population in this study was taken from several community members/families of victims and suspects and several investigators who were around the Baubau POLRES legal area. The types of data collected in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques used in writing this thesis are observation, interviews, and documentation. The method in this study using qualitative methods.

The results of the study indicate that not all cases of traffic accidents involving children can be resolved through Diversion, because Diversion can be realized if it has fulfilled the conditions specified in the applicable regulations and there is an agreement between the perpetrator and the victim for Diversion. The lack of public understanding about diversion and the lack of clear and detailed regulation of compensation between perpetrators and victims who make diversion efforts in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System are important obstacles / obstacles in the process of implementing the Diversion.

Keywords: Diversion, Traffic

**PENDAHULUAN**

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang dihadapi di era modern saat ini. Semakin banyaknya kendaraan di jalanan tidak dapat dipungkiri bahwa kecelakaan lalu lintas sering tidak dapat dihindari. Tidak sedikit

anak yang terpaksa harus berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

Pengaturan yang mengatur tentang lalulintas dan angkutan umum diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan. Peraturan ini menjadi dasar hukum untuk diberikannya sanksi kepada setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi. Dengan adanya pemberlakuan ini maka kepada semua elemen masyarakat agar kiranya dapat mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum yang telah ditentukan dan mengetahui cara berkendara atau berlalu lintas Berdasarkan pasal 66 ayat 4 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir”.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. (Gultom, 2010:33).

Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak sehingga diperlukan

penghargaan terhadap anak, termasuk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu maka diperlukan suatu system peradilan pidana anak yang di dalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana konvensional.

Bahwa Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur substansi mendasar tentang pengaturan secara tegas mengenai penghindaran dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Pasal 1 angka 3 Undang - undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana”. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia selama ini bermuara pada pemenjaraan. Hal ini tidak mengejutkan, mengingat Sistem Peradilan Pidana Anak selama ini di laksanakan berdasarkan Undang - undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang menganut paradigma lama, yaitu keadilan retributif (pembalasan sebagai keadilan) dan keadilan distributif (ganti rugi sebagai keadilan). Walaupun UU No.3/1997 telah memberikan perlakuan khusus kepada anak dari orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai kebijakan yang

dimilikinya. Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum diluar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Jadi, diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, tetapi berusaha untuk memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk memuat orang mentati hukum.

Penegakan hukum terhadap anak menimbulkan masalah, karena menurut undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak yang melakukan kejahatan yang layak diproses adalah anak yang telah berusia 8 tahun dan proses diproses secara khusus, berbeda dengan penegakan hukum terhadap orang dewasa.

Diversi menjadi sebuah konsep baru dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Dengan adanya Diversi disinyalir akan membawa angin segar dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga dapat membawa penyelesaian secara lebih adil dan mampu menghindarkan gangguan psikologis anak secara berkepanjangan. Secara singkat Diversi dapat diartikan sebagai suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

UUSPPA telah menggunakan model restorative justice yang berpusat pada proses Diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak terkhusus tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Penerapan restorative justice diharapkan akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting seperti kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya

bagi korban; menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat.

Atas dasar latar belakang pemikiran itulah, diperlukan suatu kajian mendalam dengan judul: Penerapan Diversi Dalam Perkara Lalakantas Pada Tingkat Penyidikan Diwilayah Hukum Polres Baubau. Berdasarkan uraian latar belakang , maka rumusan masalah adalah: Bagaimanakah penerapan diversi terhadap tindak pidana lalakantas dan Apa saja kendala-kendala pihak penyidik dalam melakukan penerapan diversi terhadap tindak pidana lalakantas. Tujuan dari Penelitian ini adalah Mengetahui dan menganalisis tentang kendala-kendala apasajakah yandihadapi penyiddik Kepolisian dalam melakukan penerapan divterhadap tindak pidana lalakantas serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan diversi terhadap tindak pidana lalakantas.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah yang didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) dibidang hukum. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan penerapan diversi pada anak yang berhadapan hukum. Untuk itu hukum tidak hanya dikaji dari aspek normatifnya, tetapi juga hukum sebagaimana dalam realitasnya.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Baubau yaitu POLRES Kota Baubau, dengan pertimbangan bahwa banyaknya anak yang melakukan tindak

pidana kecelakaan lalu lintas maka diversifikasi harus di upayakan pada tingkat penyidikan.

Populasi dalam penelitian ini adalah di ambil dari beberapa orang masyarakat/keluarga korban maupun tersangka dan beberapa orang penyidik yang berada di seputar wilayah hukum POLRES Baubau. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu Data Primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dilapangan dan merupakan data mentah (raw data) yang masih memerlukan pengelolaan lebih lanjut. Data semacam ini diperoleh melalui wawancara. Data ini bersumber dari responden dan informan yaitu Penyidik, Data Sekunder pada penelitian ini dapat dibedakan menjadi bahan – bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu Penelitian Empiris, yaitu dengan mengumpulkan datanya melalui Field Research (penelitian lapangan) menggunakan teknik Observasi yaitu menggunakan teknik pengumpulan data melalui mengamati secara langsung pada objek penelitian, Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan – keterangan lisan melalui tatap muka langsung pada responden yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan diteliti, Dokumentasi yaitu peneliti berusaha untuk mendapatkan data berupa sumber tertulis atau literature maupun dokumen – dokumen masalah yang diteliti.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif dengan mengumpulkan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menganalisis data kualitatif yang berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, penulis melakukan catatan lapangan memilih, mengklasifikasikan, membuat ikhtisar dan diakhiri dengan memberikan makna dari data tersebut. Metode kualitatif digunakan dengan mengumpulkan kata – kata dan dokumentasi, sehingga memungkinkan untuk melakukan analisis dengan mempertimbangkan berbagai informasi. Analisis dilakukan dengan penyaringan data dan menyajikan data hasil penelitian berdasarkan fakta dilapangan dan dideskripsikan untuk menjelaskan variabel yang satu dengan dengan variabel yang lain.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan diversi terhadap tindak pidana lalulintas**

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang dihadapi di era modern saat ini. Semakin banyaknya kendaraan di jalanan tidak dapat dipungkiri bahwa kecelakaan lalu lintas sering tidak dapat dihindari. Tidak sedikit anak yang terpaksa harus berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Pengendara motor di bawah umur sering dijumpai baik di kota besar maupun di pedesaan.

Pengaturan yang mengatur tentang lalulintas dan angkutan umum diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan. Peraturan ini menjadi dasar hukum untuk diberikannya sanksi kepada setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi.

Restorative Justice adalah Penyelesaian pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.

Substansi yang diatur dalam UU Perlindungan Anak pasal 64 bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, dan yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Restoratif Justice dan Diversi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap kasus anak juga mempunyai beberapa syarat diantaranya Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Penyidikan kasus pidana anak yang dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan UU nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan khususnya dalam penyidikan dan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana diatur dalam UU SPPA, dan UU Perlindungan Anak. Proses diversifikasi yaitu musyawarah yang dilakukan dengan kehadiran dari anak dan orang tua/orang tua walinya, korban dan atau orang tua /wali korban, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif diselesaikan dengan menghadirkan para pihak yang berperkara untuk bersama-sama menyelesaikan perkara tersebut untuk dapat memulihkan kembali seperti keadaan semula yang berarti tidak memperlakukan pelaku sebagai obyek yang harus diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, tetapi diversifikasi bertujuan agar kondisi kedua belah pihak yang berperkara dapat dipulihkan kearah yang lebih baik.

Penyelesaian perkara anak di Indonesia mempunyai Sistem Peradilan yang tidak sama dengan penyelesaian bukan anak sebagai pelaku tindak pidana. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum. Yang dimaksud dengan anak berkonflik dengan hukum, penjelasannya ada pada Pasal 1 Angka 3 dirumuskan anak yang berkonflik dengan hukum adalah “Anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun, namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan perbuatan pidana.

Diversi adalah suatu proses yang dilakukan dengan melibatkan pelaku anak, korban dan masyarakat untuk dapat bersama-sama mencari jalan terbaik dari masalah yang dihadapi, sehingga dapat membuat semuanya menjadi lebih baik dan diperoleh hasil yang dapat memperbaiki, menentramkan dan menciptakan suasana harmonis dan tidak berdasarkan pembalasan. Setiap anak yang melakukan pelanggaran hukum sepantasnya juga diberikan pemenuhan apa yang menjadi haknya, sehingga tidak menimbulkan gangguan psikis dan kejiwaan anak tersebut. Namun selama ini dalam penyelesaiannya dilakukan dengan memposisikan anak sebagai pelaku yang melakukan pelanggaran hukum, lebih banyak penyelesaiannya melalui proses peradilan, sehingga kurang mengedepankan hak- hak anak. Untuk itulah diperlukan suatu penyelesaian yang tanpa merugikan hak- hak korban dan pelaku.

Untuk kasus yang bisa diselesaikan melalui diversifikasi, maka harus memenuhi aturan yang ada pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Dengan ketentuan tersebut berarti apabila

melakukan perbuatan yang diancam lebih dari 7 tahun (tujuh) tahun dan perbuatannya sudah berulang, maka boleh tidak dilakukan diversi, hal ini memang dianggap penting mengingat bahwa ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat, sedangkan merupakan pengulangan tindak pidana baik itu sejenis ataupun tidak, maka perkara anak tersebut tidak perlu lagi untuk diselesaikan lewat diversi. Perbuatan yang dilakukan berulang-ulang menjadi pertimbangan untuk tidak dilakukan diversi, karena dapat menumbuhkan komitmen kepada anak untuk menguji perbuatannya lagi. Termasuk juga memperhatikan kepentingan korban, korban adalah mereka yang dirugikan baik secara penderitaan ataupun fisik, moril dan materil, sehingga hak-hak korban serta pemberian ganti rugi yang layak sesuai kepentingannya.

Diversi adalah salah satu kewenangan yang ada pada petugas yang menangani perkara pelanggaran hukum yang dilakukan anak untuk mengambil tindakan apakah melanjutkan kasus atau tidak melanjutkan kasusnya sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Berkaitan dengan anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas baik yang mengakibatkan luka berat atau yang paling parah mengakibatkan matinya orang apakah bias dilakukan upaya diversi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur ancaman hukuman kepada pelaku yang

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur pada Pasal 310 ayat (1) sampai ayat (4).

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti(pada tanggal 19 juli 2022) dengan Bribka sunardi Satlantas Polres Baubau, mengatakan bahwa proses pelaksanaan diversi di Polres Baubau yaitu dengan berpedoman dengan Undang-Undang Sistim Peradilan Pidana Anak dan dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.

Penyidik menerima laporan dari pelapor lalu penyidik membuat Berkas Acara Perkara (BAP) ,selanjutnya penyidik menyerahkan BAP kepada Balai Pemasyarakatan(Bapas), setelah mendapatkan BAP dari penyidik, selanjutnya Bapas melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas) di lingkungan rumah pelaku,dari hasil litmas Bapas nantinya akan keluar surat rekomendasi dari Bapas.

Pihak kepolisian lebih mengutamakan upaya damai atau menggunakan cara diversi dalam menangani perkara anak dibawah umur daripada proses secara hukum karena lebih baik mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak, tetapi tidak semua kasus ditangani secara diversi karena ada beberapa pertimbangan. Hal ini berdasarkan pendapat Bribka Sunardi anggota satlantas polres baubau, wawancara tanggal 19 juli 2022), bahwa Penahanan anak dilakukan jika seorang anak melakukan

kejahatan sebagai hobi dan dilakukan secara berulang-ulang, tetapi kalau kejahatan itu baru dilakukan, kita akan melakukan upaya damai.

Khusus untuk wilayah Polres Baubau, pihak korban akan di dampingi oleh pekerjasosial dan pihak pelaku di dampingi oleh Bapas yang selanjutnya akan dilakukannya musyawarah dimana nantinya hasil musyawarah tersebut di tuangkan dalam bentuk kesepakatan diversi.

### **B. Kendala-Kendala Pihak Penyidik Dalam Melakukan Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Lakalantas**

Tujuan yang ingin dicapai dalam proses diversi adalah terwujudnya keadilan restorative atau *Restorative Justice*, terhadap anak sebagai pelaku maupun bagi korban sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 ayat (1) Sistem Peradilan Pidana Anak. “Musyawarah yang dilakukan dengan melibatkan pihak yang terlibat, yaitu anak dari orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.”

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, baik pelaku, korban, Pembimbing kemasyarakatan dan pihak yang terlibat dalam kasus kecelakaan lalu lintas bersama-sama mencari solusi untuk menemukan jalan terbaik guna terciptanya suatu keadaan yang dapat memperbaiki, dan menenteramkan hati dan tidak berdasarkan pembalasan. Konsep Diversi merupakan hal baru dalam penegakan hukum, sehingga dalam pelaksanaannya menemukan beberapa

kendala, diantaranya Masih kurangnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Diversi, Tidak tercapainya kata sepakat ganti rugi,

### **KESIMPULAN**

Anak yang terlibat masalah hukum, dalam hal ini melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan melalui diversi karna Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan untuk melakukan upaya Diversi antara pelaku dan korban demi kepentingan tumbuh kembang anak dan masa depan anak, tidak semua kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dapat diselesaikan melalui Diversi, karena Diversi dapat terwujud apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku dan adanya kata sepakat antara pelaku dan korban untuk Diversi.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang diversi dan Tidak diaturnya secara jelas dan mendetail mengenai ganti kerugian antara pelaku dan korban yang melakukan upaya Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi kendala/hambatan penting dalam proses pelaksanaan Diversi tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku :**

Abdul Ghofur Anshori. 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. Yogyakarta. . Gajah Mada University Press

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta PT. Raja Grafindo.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta.PT. Raja Grafindo.
- Ahmad Ali. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta : Yasrif Watampone.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Cetakan Keempat. Yogyakarta : Genta Publishing.
- \_\_\_\_\_. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Darwin Prints. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*. Surabaya : LaksBang Yustisia.
- Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung : PT. Rafika Aditama.
- Gatot Supramono. 2005. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta : Djambatan. Jakarta
- Hans Kelsen. 2010. *General Theory of Law and State*. Nusa Media.
- I Dewa Gede Atmadja, 2013, *Filsafat Hukum*. Malang : Setara Press.
- Ishak. 2016. *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- John Rawls. 2006. *A Theory of Justice Teori Keadilan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kartini. 1981. *Gangguan-Gangguan Pshikis*. Bandung : Sinar Baru.
- Kartini Kartono. 1988. *Psikologi Remaja*. Bandung : Rosda Karya. Bandung.

- \_\_\_\_\_. 1992. *Pathologi Sosial (2). Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Koeswadji. 1995. *Macam – Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Huku Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Kusno Adi. 2009. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang : UMM Press.
- Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*. Bandung : Mandar Maju..
- Laden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Nasir Jamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- M. Sholehuddin.2004. *Sistem Sanksi Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta : Rajawali.
- Maidin gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung : Bandung : Alumni.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Nandang Sambas. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Graha ilmu.
- Nurul Qamar, dkk. 2017. *Bahasa Hukum (Legal Language)*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Adtya Bakti.
- Prakso dan Nurwahid. 1984. *Studi Tentang Pendapat – Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta : Ghlmia Indonesia.

- Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk. 2002. *Analisa Situasi Sstem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. UNICEF. Indonesia
- Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_. 1983. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung : Armico.
- Salim HS dan Erlis S. Nurbani. 2003. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Hukum dan Disertasi*. Jakarta : RajawaliPers.
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum, Cet. 19*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soedarto. 1987. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Sri Widoyanti Wiratno Soekito. 1983. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta : LP3ES.
- Subagyo. 2000. *Polisi Sebagai Penyidik Dalam Perkara Pidana*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Sudarsono. 1991. *Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Syahrudin Nawi. 2017. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makasar : PT. Umitoha Ukhuwa Grafika.
- Syamsuddin Pasamai. 2016. *Sosiologi dan Sosiologi Hukum : Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan*. Makasar : Arus Timur.
- Syukri Akub dan Baharuddin Badaru. 2012. *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. RYogyakarta : angkakng Education.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Wagito Soetodjo. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama.

Zainuddin Ali. 2011. *Filsafat Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

**Undang – Undang :**

Undang - undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - undang 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan jalan

Undang - undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang -undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

**Karya Ilmiah dan Internet :**

Pan Mohamad Faiz. 2009. Teori Keadilan Jon Rawls, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1

Marlina, 2008, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13. No.1 Februari hal.97.

<http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/05/teori-teori-pemidanaan-dalam-hukum.html?m=1>

<https://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-anak/>